

**Kontradiksi Pelaporan Keuangan Zakat PSAK No.109 Tentang  
Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan Aplikasi SIMBA pada  
BAZNAS Kabupaten Jember**

**Nia Damayanti Putri Pratama<sup>1</sup>, Muhammad Syarofi<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Al-Falah Assunniyyah<sup>1,2</sup>

niadamayantiputrip22@gmail.com<sup>1</sup>, syarofy94@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This research aims to determine discrepancies in financial reporting of zakat under PSAK No. 109 compared to the SIMBA application and the implementation of zakat accounting at BAZNAS Kabupaten Jember. The research method used is qualitative, specifically a case study approach. Data were obtained from relevant institutional documents related to the research issue and through interviews with treasurers and amils responsible for BAZNAS fund distribution in Kabupaten Jember. The findings reveal that discrepancies exist in financial information at BAZNAS between the physical financial report recordings and the financial reports in the SIMBA application. These discrepancies are attributed to negligence on the part of BAZNAS staff in accurately inputting data into the SIMBA application and the loss of zakat distribution reports. Consequently, there are inconsistencies between the financial information recorded in the zakat distribution financial statements and the information in the SIMBA application. To address these discrepancies, BAZNAS managers or amils adjust the financial reports of zakat fund distributions in the SIMBA application. However, as of May 2023, the financial reports of zakat distribution in SIMBA and the physical record keeping still do not match. This is due to the lack of re-recording or adjustment journal entries, exacerbated by a reshuffle in the BAZNAS Jember management.*

**Keywords:** Zakat Financial Reporting, PSAK 109, SIMBA Application, BAZNAS

**ABSTRAK**


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan pelaporan keuangan zakat PSAK No. 109 dengan aplikasi SIMBA serta penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat studi kasus. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada bendahara serta amil yang bertugas dibidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Jember. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya pada BAZNAS terjadi ketidaksamaan informasi keuangan antara pencatatan laporan keuangan fisik dengan laporan keuangan yang terdapat pada aplikasi SIMBA. Ketidaksamaan ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak BAZNAS dikarenakan kurang teliti dalam menginput data pada aplikasi SIMBA dan hilangnya berita acara penyaluran zakat, sehingga terjadi ketidaksamaan informasi keuangan yang tercatat dalam buku laporan keuangan penyaluran zakat dengan informasi keuangan yang terdapat di aplikasi SIMBA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS atau amil dalam mengatasi ketidaksamaan kedua informasi keuangan tersebut maka pengelola atau amil zakat BAZNAS melakukan penyesuaian laporan keuangan penyaluran dana zakat di aplikasi SIMBA. Akan tetapi sampai saat ini informasi laporan keuangan penyaluran zakat pada bulan Mei

2023 yang terdapat aplikasi SIMBA dan laporan pencatatan fisik masih belum sama. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya pencatatan ulang atau jurnal penyesuaian, disebabkan karena adanya *reshuffle* kepengurusan BAZNAS Jember.

**Kata kunci:** Pelaporan Keuangan Zakat, PSAK 109, Aplikasi SIMBA, BAZNAS

## PENDAHULUAN

Zakat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mengendalikan akumulasi kekayaan muzakki yang berlebihan pada sebagian kecil individu atau golongan. Kewajiban zakat mengharuskan orang-orang yang memiliki kekayaan untuk secara teratur mendistribusikan sebagian dari harta kekayaan mereka pada mustahiq yang membutuhkan, khususnya fakir miskin (Shahnaz, 2016). Zakat bukan hanya tentang melakukan kebaikan, tetapi juga merupakan sumber yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal untuk mendukung kegiatan para mustahiq, seperti memulai usaha atau beberapa kegiatan produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan mereka guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, melalui redistribusi zakat, Islam memiliki peran yang signifikan dalam memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Dengan cara ini, zakat tidak hanya menjadi instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga untuk mengatasi akar permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, zakat bukan hanya mengalirkan bantuan finansial kepada yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi yang kuat bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif, seperti yang tertera pada diagram dan tabel di bawah ini, bahwasanya pada tahun 2023 BAZNAS RI telah mengentas kemiskinan sebesar 0,002% dengan jumlah 54.081 orang. (Behesti et. Al. (2014).



**Gambar 1. Diagram Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023 oleh BAZNAS RI**

Sumber: DKPN BAZNAS (data diolah), 2024

**Tabel 1. Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023 oleh BAZNAS RI**

	Jumlah Kemiskinan Dientaskan 2023	Jumlah Orang Miskin	Rasio Kontribusi terhadap Pengentasan Kemiskinan Nasional
Pengentasan Kemiskinan(GK BPS)	54.081	25.900.000	0,002%

Sumber: BAZNAS (2024), diolah

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan jauh lebih profesional dan modern sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana Undang-Undang tersebut mengatur pengelolaan zakat di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural (LPNS) yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia atas pengelolaan zakat secara nasional yang dilakukan oleh lebih dari 600 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia(Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL,2008).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahkan untuk menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan zakat nasional. Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Zaenal, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu instansi atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, penyaluran (pendistribusian), dan pendayagunaan zakat. Selain itu BAZNAS juga bertugas memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta mendistribusikannya dan mendayagunakannya sesuai syariat Islam. Dalam mengelola dana ZIS tersebut, penting untuk melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan, dimulai dari pencatatan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan menurut standar akuntansi tahun 2002 menggambarkan informasi keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (Sulindawati, 2017). Informasi keuangan adalah sistem informasi yang

memberikan informasi kepada orang atau baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Fungsinya mencakup kepentingan internal dan eksternal keuangan Perusahaan. Pembuatan informasi keuangan yang menyediakan data mengenai posisi finansial, kemampuan, serta arus kas dari entitas syariah itu, yang bermanfaat untuk beberapa pihak yang memakai informasi tersebut untuk membuat ketetapan ekonomi serta menilai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Badan pengelola ZIS secara teknis memiliki kemampuan yang di informasikan lewat aplikasi akuntansi anggaran, yang berupa metode pencatatan serta penyajian entitas dalam aspek akuntansi, dan juga peranan yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan dari tiap-tiap item tersebut. Oleh sebab itu, Badan Pengelola ZIS membutuhkan sistem akuntansi yang efisien dalam pengumpulan, pengerjaan, serta pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah. Salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi dalam pengelolaan ZIS yaitu cara pengakuan, pencatatan, serta penyajian informasi keuangan dari Badan Pengelola ZIS.

Penyusunan laporan keuangan badan pengelola ZIS mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang Maksudian untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. Menurut Washilah dan Nurhayati, PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Menurut Diah Dwi Utami, mengenai analisis penerapan aplikasi SIMBA dalam pelaporan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso, menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan berbasis *online* atau menggunakan sistem yang tersentral dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisiensi (Utami, 2019). Dengan penggunaan aplikasi SIMBA, kegiatan penghimpunan zakat lebih transparansi dan akuntabel terlihat pada jumlah pemberi zakat atau muzakki yang meningkat. Dalam pelaporan menggunakan SIMBA, memiliki kesesuaian antara aturan yang terdapat di PSAK 109. Hal ini terlihat dari sistem kas masuk pada SIMBA, dimana terdapat bagian-bagian mulai dari informasi umum mengenai muzakki hingga jenis penerimaan dan kadarnya. Jika kadar sesuai kadar minimum zakat maka akan tercatat sebagai zakat. Jika dana yang disumbangkan melebihi kadar zakat, otomatis akan disalurkan langsung ke bagian infak/sedekah atas nama muzakki tersebut.

Aplikasi SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS) adalah platform digital yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola dan memantau zakat,

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. Aplikasi ini dirancang khusus untuk internal BAZNAS dalam mengelola data muzakki, mustahiq, pembayaran ZIS, dan sebagainya. SIMBA merupakan aplikasi yang memuat data dari BAZNAS di tiap provinsi ataupun kabupaten sepanjang satu rentang waktu, tercantum catatan muzakki serta informasi keuangannya. SIMBA terdiri dari 2 sistem, ialah Sistem Data Operasional (SIO) serta Sistem Data Peliputan (SIP). SIO dipakai buat aktivitas operasional tiap hari dengan pendekatan kas masuk serta kas keluar. Kas masuk didapat dari informasi muzakki serta dari divisi pengumpulan zakat, infaq, serta amal, sedangkan kas keluar dicatat dalam informasi mustahiq serta dari divisi distribusi zakat, infaq, serta amal. Selain data-data tersebut, di dalam aplikasi SIMBA juga terdapat beberapa informasi lain seperti profil muzakki, jumlah anggaran yang terkumpul dari zakat, infaq, serta amal, profil mustahiq, serta program distribusi (Wijayanti, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di wilayah Kabupaten Jember. Kewenangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 7. Pengelolaan dana zakat yang dimaksud meliputi; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Keempat unsur tersebut harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Pada BAZNAS Kabupaten Jember tahun 2023 tercatat sebanyak 4.071 Muzzaki, 3.204 mustahik. dan dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 2.484.551.770, serta jumlah dana yang sudah disalurkan sebesar Rp. 1.133.134.972. Dana ZIS yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Jember akan disalurkan melalui beberapa program diantaranya yaitu program di bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, serta bidang dakwah dan advokasi. Pada bulan Mei 2023 BAZNAS Kabupaten Jember telah melakukan penyaluran kepada beberapa mustahik dengan berbagai macam kegiatan kemanusiaan. Pada BAZNAS Kabupaten Jember setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dicatat dalam laporan keuangan kemudian dimasukkan data tersebut ke dalam aplikasi SIMBA. Seperti halnya setelah melakukan penyaluran pada bulan Mei 2023, amil yang bertugas pada divisi distribusi melakukan pencatatan laporan penyaluran tersebut dan dipindahkan datanya ke dalam aplikasi SIMBA, namun terjadi ketidakcocokan atau tidak sama jumlahnya antara laporan penyaluran yang ada dengan yang di aplikasi SIMBA.

**Tabel 2. Laporan Penyaluran Zakat Mei 2023**

TANGGAL	NAMA KEGIATAN	PENYALURAN	JUMLAH MUSTAHIK
04/05/2023	Santunan dhuafa BAZNAS Super Charity Abdul Qodir	750.000	3
05/05/2023	Santunan dhuafa komisariat UNEJ PMII	1.500.000	10
09/05/2023	Roadshow BAZNAS Jember Super Charity Kecamatan Pakusari	8.750.000	35

10/05/2023	Roadshow BAZNAS Jember Super Charity Kecamatan Tempurejo	10.000.000	40
12/05/2023	Bantuan biaya rumah sakit Akhmad Rizal	3.000.000	1
28/05/2023	Santunan dhuafa fatayat Nahdlatul Ulama Kencong	2.400.000	16
JUMLAH		26.400.000	105

Sumber: BAZNAS Jember (divisi distribusi)

**Tabel 3. Laporan Penyaluran Zakat Mei 2023**

No	Tgl	Asnaf	Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp.)
1	05 May 2023	Fakir	10	1.500.000
2	09 May 2023	Fakir	34	8.500.000
3	26 May 2023	Fakir	9	1.350.000
Jumlah Penyaluran Bulan Ini			53	11.350.000
Jumlah Penyaluran Bulan Lalu			1878	367.426.200
Jumlah Penyaluran s/d Bulan Ini			2017	392.622.530

Sumber: SIMBA (diolah), 2024

Beberapa kendala yang sering terjadi dalam praktik pelaporan keuangan zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember, salah satunya yaitu kontradiksi antara praktik pelaporan keuangan zakat PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dengan aplikasi SIMBA. SIMBA, sebagai aplikasi pengelolaan zakat berbasis web, telah diimplementasikan oleh banyak BAZNAS Kabupaten Jember untuk membantu dalam pengelolaan dan pelaporan dana ZIS. Namun, kontradiksi antara praktik pelaporan keuangan zakat PSAK No. 109 dapat menghasilkan ketidaksesuaian dalam penggunaan SIMBA sebagai alat pelaporan keuangan zakat, seperti yang tertera pada tabel di atas.

Permasalahan tersebut menjadi sangat relevan di BAZNAS Kabupaten Jember. Sebagai sebuah lembaga pengelola zakat yang memiliki peran penting dalam distribusi dana zakat di wilayahnya, BAZNAS Kabupaten Jember dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memastikan bahwa praktik pelaporannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember belum sepenuhnya optimal, terutama ketika disandingkan dengan penggunaan aplikasi SIMBA.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontradiksi antara praktik pelaporan keuangan zakat dan PSAK No. 109 dalam konteks BAZNAS Kabupaten Jember, dengan fokus pada penggunaan aplikasi SIMBA. Dengan memahami akar permasalahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam konteks pembangunan keuangan Islam dan pengelolaan zakat di Indonesia, serta kontribusinya terhadap literatur akademis dalam bidang ini.

## LANDASAN TEORI

### Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang Merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (Prasetyo, 2019). Pengertian zakat menurut istilah berarti kegiatan memberikan harta wajib zakat yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak atau biasa disebut mustahik (Sahroni, et, al., 2020). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (IAI, 2022). Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang kewajiban berzakat yang tertera dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

### Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain (Rahman, 2015). Dalam akuntansi zakat terdapat tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Tujuan dari akuntansi zakat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS (IAI, 2022).

### Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengatur mengenai akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang didalamnya meliputi definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/shadaqah. Adanya PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman laporan serta kesederhanaan pencatatan. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah membaca laporan akuntansi pengelola dan juga memantau pengelolaannya (Azizah, et, al., 2022). Dalam PSAK 109 menjelaskan

bahwa dalam penyajian dan pengakuan dalam penerimaan dan penyaluran zakat terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan diantaranya yaitu (IAI, 2022):

1. rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
2. rincian penerimaan zakat berdasarkan muzaki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset non kas.
3. penjelasan atas penerimaan aset non kas yang tidak diakui karena harga pasar wajar tidak tersedia.
4. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil.
5. rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain.
6. rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik.
7. penyaluran zakat kepada pihak berelasi meliputi: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode dan persentase terhadap total penyaluran zakat selama periode.

#### **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)**

SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional agar terciptanya sistem yang pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis *online*, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia. SIMBA merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk menyimpan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Ada dua sistem di SIMBA, Sistem Informasi Operasi (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Setiap BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk 11 operasi sehari-hari dan menggunakan setoran dan penarikan tunai. Pada *cash inflow*, muzaki berbasis data, transaksi pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) bisa diinput. Pada saat yang sama, pada saat arus kas keluar, *database* mustahik dan distribusi ZIS dapat dimasukkan. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan terobosan sistem baru yang memenuhi peran Koordinator Zakat Nasional untuk menciptakan sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Secara *online*, koordinator zakat dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia (Utami & Dwi, 2019).

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dirancang untuk dapat digunakan oleh setiap lembaga atau lembaga Zakat di Indonesia tanpa proses instalasi yang rumit untuk kepentingan masyarakat, menggunakan sistem konektivitas *online* berbasis internet. Oleh karena itu, BAZNAS dan LAZ regional perlu mendukung dan mempersiapkan infrastruktur fisik dan kemampuan manusianya untuk memastikan bahwa sistem yang mereka bangun bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### **Penelitian Terdahulu**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, beberapa peneliti memberi kesimpulan bahwa masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK 109. Menurut Shahnaz (2016), Mayangsari dan Puspitasari (2019), proses akuntansi zakat dan infak/sedekah masih tergolong sederhana,

penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada transaksi dan penyajian laporan keuangan belum menerapkan PSAK 109. Tetapi hasil dari penelitian Khofifah (2014), dan Murniati dan Ikhsan (2020) menemukan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan sudah lengkap, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan yang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa penerimaan dan pengeluaran zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten Jember. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah penelitian dan dengan melakukan wawancara kepada amil yang bertugas di bagian keuangan pada BAZNAS Kabupaten Jember. Untuk mendeskripsikan pola, perbedaan dan kesamaan dalam praktik pelaporan keuangan zakat berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan penggunaan aplikasi SIMBA di BAZNAS Kabupaten Jember.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kriteria penerima zakat**

Pada BAZNAS Jember penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahik sesuai delapan ashnaf yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Namun yang lebih diprioritaskan dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Jember yang pertama yaitu fakir, dengan alasan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan yang dikarenakan orang tersebut tidak bisa bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan sama sekali, contohnya yaitu orang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja. Yang kedua yaitu orang yang terkena musibah seperti halnya kebakaran rumah dan yang ketiga yaitu orang miskin.

#### **Penghimpunan Dana**

BAZNAS Jember melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan instruksi Bupati No. 01 tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember dengan himbuan untuk membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari gaji yang diterima melalui BAZNAS Kabupaten Jember. Di Jember, langkah itu baru terasa pada 2023, setelah adanya Surat Instruksi Bupati Jember No. 01 tahun 2022, sejak itu pengumpulan zakat di BAZNA Kabupaten Jember mulai meningkat, yang awalnya penerimaan ZIS tahun 2022 hanya sebesar Rp. 422.085.252, ditahun 2023 setelah adanya Surat Instruksi

Bupati Jember tersebut naik menjadi Rp. 2.481.051.770. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak ASN di Kabupaten Jember yang tidak membayar zakat penghasilannya pada BAZNAS Kabupaten Jember dan ada pula yang membayar zakat tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Jember yaitu sebesar 2,5%.

### **Penyaluran zakat**

Penyaluran zakat pada BAZNAS Jember dilakukan secara konsumtif dan produktif melalui program-program dalam bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang dakwah dan advokasi. Penyaluran zakat sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat secara konsumtif dan memiliki jangka waktu yang pendek, contohnya yaitu program bantuan biaya hidup. Sedangkan, pendayagunaan merupakan penyaluran dana zakat secara optimal yang dilakukan secara produktif sehingga mencapai kemaslahatan dan memiliki jangka waktu yang panjang, contoh programnya yaitu modal usaha. Kegiatan tersebut dilakukan setiap minggu berdasarkan asnaf yang tergolong mustahiq, dari hasil rapat tasharuf. BAZNAS Jember melakukan penyaluran dana zakat secara langsung. Penyaluran dana zakat secara langsung yaitu penyaluran dana zakat yang diberikan secara langsung dari amil BAZNS Jember kepada mustahik dalam bentuk uang ataupun barang tanpa perantara. Dalam menyalurkan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Jember menerapkan prosedur sebagai berikut:

1. Pengajuan calon mustahiq dengan membawa proposal yang berisi, surat permohonan, SKTM, fotocopy KTP dan KK, foto rumah, dan dokumen tambahan.
2. Melakukan wawancara kepada mustahiq terkait kondisi ekonominya.
3. Melakukan *survey* ke lokasi calon mustahiq.
4. Pengolahan data.
5. Melakukan rapat tasharuf yang dipimpin oleh pemimpin BAZNAS Kabupaten Jember.
6. Menyalurkan dana ZIS ke mustahiq.
7. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada mustahiq yang dipimpin oleh pimpinan BAZNAS atau ketua pelaksana penyaluran dana ZIS.

### **Pelaporan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jember**

BAZNAS Kabupaten Jember telah menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdiri dari, neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan ada beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi dicatat diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Jika di gambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Pencatatan: Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, Pencatatan dalam jurnal (buku harian), Pemindah-Bukuan (*posting*) ke buku besar.
2. Tahap Pengikhtisaran: Pembuatan neraca saldo (*trial balance*), Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*)

3. Tahap Pelaporan : Penyusunan laporan keuangan, Pembuatan jurnal penutup (*closing entries*), Pembuatan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*). Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*).

akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 109 seperti, pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Di BAZNAS Jember setiap selesai melakukan kegiatan transaksi entah penerimaan ataupun pengeluaran dana selalu dicatat secara rinci pada laporan keuangan seperti dana zakat yang diterima, jumlah penyaluran dana zakat dan juga jenis aset yang disalurkan selama periode. Pada penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan. Laporan penyaluran dana zakat yang sudah selesai lalu diinput ke dalam aplikasi SIMBA. Namun, terkadang sering terjadi ketidaksamaan informasi keuangan antara laporan keuangan fisik dengan laporan keuangan yang ada pada aplikasi SIMBA. Ketidaksamaan ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak BAZNAS dikarenakan kurang teliti dalam menginput data pada aplikasi SIMBA dan hilangnya berita acara penyaluran zakat, sehingga terjadi ketidaksamaan informasi keuangan yang tercatat dalam buku laporan keuangan penyaluran zakat dengan informasi keuangan yang terdapat di aplikasi SIMBA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS atau amil dalam mengatasi ketidaksamaan kedua informasi keuangan tersebut maka pengelola atau amil zakat BAZNAS melakukan penyesuaian laporan keuangan penyaluran dana zakat di aplikasi SIMBA. Akan tetapi sampai saat ini informasi laporan keuangan penyaluran zakat pada bulan Mei 2023 yang terdapat di aplikasi SIMBA dan laporan pencatatan fisik masih belum sama. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya pencatatan ulang atau jurnal penyesuaian, disebabkan karena adanya *reshuffle* kepengurusan BAZNAS Jember.

### **Penggunaan Aplikasi SIMBA pada BAZNAS Kabupaten Jember**

Di BAZNAS Kabupaten Jember, SIMBA sudah digunakan, dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat. SIMBA dilengkapi dengan fitur percetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dalam sistem SIMBA, komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari Muzakki yang menyerahkan zakat ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian zakat kepada mustahiq, dan dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. SIMBA mempermudah Pimpinan BAZNAS dalam melakukan fungsi kontrol, evaluasi internal, dan kinerjanya. Seluruh data Muzakki yang berzakat, infaq, atau sedekah akan tersimpan secara detail yang mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Pelaporan keuangan yang ada pada aplikasi SIMBA juga sudah sesuai dengan PSAK 109 sesuai dengan instruksi dari BAZNAS Pusat. Untuk data mustahiq yang ada pada aplikasi SIMBA dikelompokkan menurut kategori Mustahiq perorangan, dan Mustahiq badan / lembaga.

## Pembahasan

### Kriteria Penerima Zakat

Masharif atau sasaran zakat sudah diyentukan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”

Pada BAZNAS Jember penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahik sesuai delapan ashnaf. Dan yang lebih diprioritaskan dalam penyaluran dana zakat pada BAZNAS Jember yang pertama yaitu fakir, dengan alasan orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan yang dikarenakan orang tersebut tidak bisa bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan sama sekali, contohnya yaitu orang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja. Mengingat bahwa dalam mengatasi kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. Petunjuk seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai mustahik zakat, maka dibawah ini adalah beberapa mustahik zakat (Mursyid, 2023).

Yang kedua yaitu orang yang terkena musibah seperti halnya kebakaran rumah dan yang ketiga yaitu orang miskin.

### Penghimpunan Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat di wilayah Kabupaten Jember. Kewenangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat 7. Pengelolaan dana zakat yang dimaksud meliputi; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Sahroni, et, al., 2020). Keempat unsur tersebut harus terpenuhi dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Jember berasal dari zakat penghasilan para aparatur sipil negara muslim di Kabupaten Jember. BAZNAS melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan instruksi Bupati No. 01 tahun 2022 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember dengan himbauan untuk membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari gaji yang diterima melalui BAZNAS Kabupaten Jember. Zakat penghasilan ialah yang dikeluarkan dari penghasilan kita atau pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja kita, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara (Mursyid, 2023).

1. Mengakumulasikan pendapatan tiap bulan yang mencapai nisab, kemudian ditunaikan zakatnya pada akhir tahun.
2. Atau ditunaikan pada tiap bulan kita mendapatkannya.
3. Tarifnya adalah 2,5% sedangkan nisabnya adalah 520 kg beras dengan asumsi pendapatan kotor.
4. Utang jangka panjang yang dicicil tiap bulan dapat menjadi pengurang penghasilan.

Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 yaitu ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan atau setiap tahun sekali apabila pendapatan yang diterima sudah mencapai nishab, tetapi di BASNAZ Kabupaten Jember pembayaran zakat penghasilan dilakukan setiap bulan setelah gaji. Di Jember, langkah itu baru terasa pada 2023, setelah adanya Surat Instruksi Bupati Jember No. 01 tahun 2022, sejak itu pengumpulan zakat di BAZNA Kabupaten Jember mulai meningkat, yang awalnya penerimaan ZIS tahun 2022 hanya sebesar Rp. 422.085.252, ditahun 2023 setelah adanya Surat Instruksi Bupati Jember tersebut naik menjadi Rp. 2.481.051.770. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak ASN di Kabupaten Jember yang tidak membayar zakat penghasilannya pada BAZNAS Kabupaten Jember dan ada pula yang membayar zakat tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Jember yaitu sebesar 2,5%.

### **Penyaluran Dana Zakat**

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai pada para mustahik zakat secara baik dan benar (MUI, 2011). Dana ZIS yang telah diterima oleh BAZNAS Kabupaten Jember akan disalurkan melalui beberapa program diantaranya yaitu program di bidang kemanusiaan, bidang pendidikan, serta bidang dakwah dan advokasi. Penyaluran zakat sendiri terbagi menjadi 2 jenis yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat secara konsumtif dan memiliki jangka waktu yang pendek, contohnya yaitu program bantuan biaya hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Mursyid, 2023). Pendayagunaan zakat adalah program lanjutan yang bersifat produktif dan jangka Panjang (Sahroni, et, al., 2020). Pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Jember yaitu dengan pemberian bantuan modal usaha. Untuk membantu usaha mereka yang mengalami kekurangan dana, yang bertujuan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki perekonomian mereka ke depannya. Prosedur pendayagunaan melalui beberapa tahapan yang sesuai perundang-undangan diantaranya, yaitu:

1. Pendaftaran calon penerima bantuan,
2. Survei kelayakan
3. Strategi pengelompokan
4. Pendampingan
5. Pembinaan secara berkala
6. Melibatkan mitra pihak ketiga.
7. Pengawasan, kontrol, dan evaluasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut (Muslim, 2015):

1. Amil zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
2. Amil zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat yang paling membutuhkan

Amil zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahia dibandingkan dengan sektor produktif. Artinya, dengan kecenderungan beberapa amil zakat yang menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum dipenuhi dengan cukup baik. Salah satu alasan yang menguatkan adalah bahwa dana zakat merupakan hak mustahia dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya sehingga penyaluran dalam bentuk pemberdayaan mustahia dengan usaha produktif hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dan sesuai dengan kemampuan mustahiq

### **Pelaporan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Jember**

Secara umum standar akuntansi zakat meliputi penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan atau aset, aktiva tetap tidak kena zakat dan nisab (batas jumlah) (Badruzaman, 2017). Akuntabilitas pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan dengan sistem pembukuan yang benar. Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh badan pengelola zakat sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. BAZNAS Kabupaten Jember telah menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdiri dari, neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan ada beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi dicatat diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Jika di gambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Pencatatan: Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, Pencatatan dalam jurnal (buku harian), Pemindah-Bukuan (*posting*) ke buku besar.

2. Tahap Pengikhtisaran: Pembuatan neraca saldo (*trial balance*), Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*)
3. Tahap Pelaporan : Penyusunan laporan keuangan, Pembuatan jurnal penutup (*closing entries*), Pembuatan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*). Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*).

Ada pula perlakuan akuntansi yang mengacu pada PSAK 109 diantaranya yaitu:

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai
3. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
4. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
5. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar 'Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
6. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas, jurnal
7. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
8. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
9. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai:
10. Penyaluran zakat seluruhnya, jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
11. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: Kebijakan

penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non mail:

- a. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- b. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas

Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 109 seperti, pengakuan pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Di BAZNAS Jember setiap selesai melakukan kegiatan transaksi entah penerimaan ataupun pengeluaran dana selalu dicatat secara rinci pada laporan keuangan seperti dana zakat yang diterima, jumlah penyaluran dana zakat dan juga jenis aset yang disalurkan selama periode. Pada penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar yang telah disalurkan. Laporan penyaluran dana zakat yang sudah selesai lalu diinput ke dalam aplikasi SIMBA. Namun, terkadang sering terjadi ketidaksamaan informasi keuangan antara laporan keuangan fisik dengan laporan keuangan yang ada pada aplikasi SIMBA. Seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Laporan Penyaluran Zakat Mei 2023**

TANGGAL	NAMA KEGIATAN	PENYALURAN	JUMLAH MUSTAHIK
04/05/2023	Santunan dhuafa BAZNAS Super Charity Abdul Qodir	750.000	3
05/05/2023	Santunan dhuafa komisariat UNEJ PMII	1.500.000	10
09/05/2023	Roadshow BAZNAS Jember Super Charity Kecamatan Pakusari	8.750.000	35
10/05/2023	Roadshow BAZNAS Jember Super Charity Kecamatan Tempurejo	10.000.000	40
12/05/2023	Bantuan biaya rumah sakit Akhmad Rizal	3.000.000	1
28/05/2023	Santunan dhuafa fatayat Nahdlatul Ulama Kencong	2.400.000	16
JUMLAH		26.400.000	105

Sumber: BAZNAS Jember (divisi distribusi)

**Tabel 5. Laporan Penyaluran Zakat Mei 2023**

No	Tgl	Asnaf	Jumlah Mustahik	Jumlah (Rp.)
1	05 May 2023	Fakir	10	1.500.000
2	09 May 2023	Fakir	34	8.500.000
3	26 May 2023	Fakir	9	1.350.000
Jumlah Penyaluran Bulan Ini			53	11.350.000
Jumlah Penyaluran Bulan Lalu			1878	367.426.200
Jumlah Penyaluran s/d Bulan Ini			2017	392.622.530

*Sumber: SIMBA (diolah), 2024*

Dari tabel di atas terlihat bahwasanya terjadi ketidaksamaan informasi keuangan pada laporan penyaluran dana zakat pada Mei 2023. Pada laporan fisik penyaluran dana zakat pada Mei 2023 tertera jumlah nominal dana zakat yang dikeluarkan yaitu Rp. 26.400.000 dengan jumlah mustahik 105 orang dan terdapat 5 kegiatan penyaluran pada bulan tersebut. Tetapi, pada aplikasi SIMBA laporan penyaluran dana zakat pada bulan Mei dana yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 11.350.000 dengan jumlah mustahik 53 orang dan hanya terdapat 3 kegiatan penyaluran zakat. Ketidaksamaan ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak BAZNAS dikarenakan kurang teliti dalam menginput data pada aplikasi SIMBA dan hilangnya berita acara penyaluran zakat, sehingga terjadi ketidaksamaan informasi keuangan yang tercatat dalam buku laporan keuangan penyaluran zakat dengan informasi keuangan yang terdapat di aplikasi SIMBA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS atau amil dalam mengatasi ketidaksamaan kedua informasi keuangan tersebut maka pengelola atau amil zakat BAZNAS melakukan penyesuaian laporan keuangan penyaluran dana zakat di aplikasi SIMBA. Akan tetapi sampai saat ini informasi laporan keuangan penyaluran zakat pada bulan Mei 2023 yang terdapat aplikasi SIMBA dan laporan pencatatan fisik masih belum sama. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya pencatatan ulang atau jurnal penyesuaian, disebabkan karena adanya *reshuffle* kepengurusan BAZNAS Jember. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode dimana beban itu terjadi.

### **Penggunaan Aplikasi SIMBA Pada BAZNAS Kabupaten Jember**

SIMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional agar terciptanya sistem yang pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. SIMBA dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan basis *online*, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di BAZNAS Kabupaten Jember sendiri, SIMBA sudah digunakan, dengan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Pusat. SIMBA mulai digunakan setelah *soft launching* aplikasi SIMBA pada tanggal 15 Oktober 2012 yang diikuti oleh BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota. SIMBA dilengkapi dengan fitur percetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasis web, aplikasi SIMBA menjadi suatu sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Dalam sistem SIMBA, komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari Muzakki yang menyerahkan zakat ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian zakat kepada mustahiq, dan dana operasional yang berfungsi

untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. SIMBA mempermudah Pimpinan BAZNAS dalam melakukan fungsi *control*, evaluasi internal, dan kinerjanya. Seluruh data Muzakki yang berzakat, infaq, atau sedekah akan tersimpan secara detail yang mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Data Mustahiq juga dipisah menurut kategori Mustahiq perorangan, dan Mustahiq badan / lembaga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait pelaporan keuangan zakat PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Jember terjadi ketidaksamaan informasi keuangan antara laporan keuangan fisik dengan laporan keuangan yang terdapat pada aplikasi SIMBA. Ketidaksamaan ini dikarenakan adanya kelalaian dari pihak BAZNAS dikarenakan kurang teliti dalam menginput data pada aplikasi SIMBA dan hilangnya berita acara penyaluran zakat, sehingga terjadi ketidaksamaan informasi keuangan yang tercatat dalam buku laporan keuangan penyaluran zakat dengan informasi keuangan yang terdapat di aplikasi SIMBA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS atau amil dalam mengatasi ketidaksamaan kedua informasi keuangan tersebut maka pengelola atau amil zakat BAZNAS melakukan penyesuaian laporan keuangan penyaluran dana zakat di aplikasi SIMBA. Akan tetapi sampai saat ini informasi laporan keuangan penyaluran zakat pada bulan Mei 2023 yang terdapat aplikasi SIMBA dan laporan pencatatan fisik masih belum sama. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya pencatatan ulang atau jurnal penyesuaian, disebabkan karena adanya *reshuffle* kepengurusan BAZNAS Jember.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, Yunia Nur, Sindhi Retno Palupi, Samsul Bahri, and Binti Nur Asiyah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Di Indonesia', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2022), 16 <<https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10640>>
- Badruzaman, Jajang, *Akuntansi Zakat (Berbasis Standar Akuntansi Keuangan 109)* (LP2M-PMP Universitas Siliwangi, 2017)
- Behesti, Fachmi, Penerapan Sistem, Informasi Akuntansi, Fachmi Behesti, Wahyu A Winarno, Ahmad Roziq, and others, 'Implementation of Accounting Information System According to PSAK 109 in Muhammadiyah Amil Zakat Infaq Shadaqoh', *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1 (2014), 40–59
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL, *Kajian Pendirian BAZNAS Institute*, 2008
- Indonesia, Ikatan Akuntan, *DE PSAK 101 & PSAK 109 ( Revisi 2021 )* (Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2022)

Indonesia, Majelis Ulama, 'FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT', 2011

Mursyid, H, *Fiqih Pengelolaan Zakat* (Eureka Medika Aksara, 2023)

Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah* (CV PUSTAKA SETIA, 2015)

Prasetyo, Aji, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Penerbit ANDI CV. ANDI OFFSET, 2019)

Rahman, Taufikur, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>

Sahroni, Oni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (PT. Raja Grafindo Persada, 2020)

Shahnaz, Sabrina, 'The Application of Psak No . 109 About Financial Accounting.', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.01 (2016), 449–58

Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, *Manajemen Keuangan* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017)

Utami, Diah Dwi, *Analisis Penerapan Sistem SIMBA Dalam Pelaporan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso*, *Digital Repository Universitas Jember*, 2019

Wijayanti, Cici, Ahmad Roziq, and Ririn Irmadariyani, 'Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS Dan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember)', *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.15553>>

Zaenal, muhammad hasbi, 'Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan', *BAZNAS RI*, 53.9 (2019), 1689–99